

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

(Studi Putusan Nomor: 275/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst)

Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Email : fendihutahaean@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui suatu kejahatan yang terkadang tidak dilakukan oleh seseorang saja tapi juga bisa melibatkan beberapa orang untuk turut serta agar rencananya berbuat jahat terwujud, baik orang itu berperan sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (medepleger), maupun orang yang membantu melakukan (medeplichtige). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan kesimpulan sementara diketahui bahwa bentuk penjatuhan pidana Tindak Pidana Penganiayaan turut serta dalam hukum positif adalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan penulis menilai penerapan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Pusat Nomor: 275/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst belum tepat serta pertimbangan hakim belum maksimum atau ideal karena belum teliti. Dalam hal ini hakim seharusnya mempertimbangkan berat ringannya pada kasus penganiayaan dalam persidangan sehingga efek jera daripada pelaku sesuai dari apa yang sudah diperbuatnya.

Kata Kunci : Kematian, Penganiayaan, Turut serta

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan hukum dan telah digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam setiap pergerakan atau perbuatan masyarakat memiliki nilai-nilai hukum didalamnya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis perbuatan melanggar hukum yang terjadi di dalam masyarakat semakin beraneka ragam.

Adapun hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia, di mana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman saat ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk, tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral.

Walaupun kehidupan telah dibentengi oleh hukum, namun tetap saja terjadi perubahan struktur tata nilai sosial budaya didalam masyarakat. Dewasa ini, perubahan struktur tersebut meliputi segala aspek kehidupan. Salah satu penyebab perubahan tersebut yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif terhadap pola perilaku individu. Dampak negatifnya antara lain timbulnya berbagai bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kualitas yang semakin berat, kejam sadis.

Kejahatan-kejahatan semakin merajalela terjadi di kalangan masyarakat, hal ini tidak bisa dipungkiri keberadaanya. Tentu saja kejahatan-kejahatan itu mengganggu keamanan, sehingga sangat diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan tumbuh di Indonesia dalam berbagai bentuk dan jenis, salah satu bentuk kejahatan yang sering kali terjadi adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang mengancam kehidupan masyarakat, apabila kita melihat KUHPidana ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke II Bab ke XX KUHP, Penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti dilingkungan rumah tangga atau keluarga, ditempat umum, maupun ditempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Suatu kejahatan terkadang tidak dilakukan oleh seorang saja tapi juga bisa melibatkan beberapa orang untuk turut serta agar rencanya berbuat jahat terwujud, baik orang itu berperan sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut melakukan (medepleger), maupun orang yang membantu melakukan (medeplichtige). Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KHUP ditujukan pada subjek Hukum "orang", sebagai contoh subjek delik dalam pasal 340 KUHP yakni "barangsiapa". Telah jelas yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataanya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh suatu orang. Terkadang suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum

pidana dimana suatu delik dilakukan oleh suatu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku -tingkah laku itulah lahirnya suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau deelneming.

Dalam ajaran penyertaan terdapat macam-macam bentuk yang diantaranya orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemidanaan Turut Serta Sudah Sesuai Dengan Hukum Positif dan Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pusat Nomor: 275/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 275/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisa Pemidanaan Turut Serta Sudah Sesuai Dengan Hukum Positif Dan Penerapan Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 275/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 275/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara utama yang dipergunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Penelitian juga merupakan suatu sarana pokok pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan dioleh dengan penelitian hukum Normatif dan sumber data dan teknik pengumpulan data.

PEMBAHASAN

Bentuk Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Turut Serta Dalam Hukum Positif

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan

bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tertinggi tanggal 10 Desember 1902 merumuskan “penganiayaan” ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai akal untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan seperti memukul anak dan lain-lain. Batas-batas yang dianggap perlu ialah yang dilakukan oleh orang tua anak itu atau gurunya.

Putusan Pengadilan Tertinggi tanggal 20 april 1925 menyatakan karena penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika dimaksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati bata-batas yang wajar.

Putusan Pengadilan Tertinggi tanggal 11 Februari 1929 menyatakan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan.

Jadi kesimpulannya, untuk penganiayaan itu harus ada kesegajaan, yaitu maksud untuk melukai atau menyebabkan sakit sebagai tujuan. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet ata suatu kesegajaan untuk :

Menimbulkan rasa sakit pada orang lain

Menimbulkan luka pada tubuh orang lain

Merugikan kesehatan orang lain.

Dalam kasus ini terdakwa dijerat Pasal 353 (3) KUHP, menurut penelitian ini terdapat beberapa unsur pasal belum terpenuhi dan belum sepenuhnya tepat ketika Terdakwa dijerat dengan pasal tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini mewakili kepentingan korban tindak pidana. Penulis berpendapat seharusnya pelaku dikenakan dengan pasal 2 ayat 1 undang- undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang diancam dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun karena pelaku memenuhi unsur tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak dan dikenakan Pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk penganiayaan berat sesuai dengan Pasl 90 KUHP berdasarkan hasil Visum et Repertum.

Pada pasal 355 seharusnya melakukan pertimbangan yaitu bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum selama-lamanya dua belas tahun, dan jika menyebabkan kematian sitersalah dihukum pidana penjara selama-lamanya 15 tahun, dimana unsurnya sudah terpenuhi. Dalam hal ini si pembuat atau sipelaku memenuhi unsur karena ditujukan pada melukai berat artinya luka berat harus dimaksud oleh pembuat atau pelaku. Pelaku dengan sengaja mengajak rekannya membacok dengan membawa senjata tajam, unsur daripada ditujukan terpenuhi karena membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan terhadap korban pada bagian vital. Pernyataan ini dikutipkan dengan

merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung No 1/Yur/Pid 2018 disebutkan pada intinya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api. Dibatasi tubuh yang terdapat orang vital, seperti bagian dada, perut dan kepala.

Berdasarkan dengan rekan pelaku dijerat Pasal 55 ayat 1 KUHP, menurut penulis dengan dikenakan Pasal 55 KUHP ini sudah tepat karena terdakwa II Yaitu Ismail (pleger) ikut serta melakukan penganiayaan atas suruhan terdakwa 1 Anton (doen plegen) jadi Pasal 55 KUHP terpenuhi jika sedikitnya 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana. Dan unsur selanjutnya yang mana sebelum terjadi pidana, pada waktu terjadinya tindak pidana dan setelahnya terjadi tindak Pidana Unsur Pasal 55 KUHP sudah terpenuhi.

Dari pembahasan di atas Terdakwa II yang seharusnya ancaman hukumnya hampir sama beratnya dengan beratnya dengan pidana yang dijatuhkan pada aktor intelektualnya, namun hanya 4 tahun, hukumannya lebih ringan jika dibandingkan dengan pasal 56 KHUP yang mana hanya membantu melakukan kejahatan tapi dengan hukuman maksimum dikurangi 1/3 dari hukuman aktor utama. Diterangkan pada pasal 57 KUHP dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Namun Ismail membantu tindak pidana ini sebelum pada saat, dan sesudah jadi tidak memenuhi unsur pasal 56 KUHP bahkan diberikan iming-iming uang untuk dangang serta untuk melarikan diri, dan Ismail menyetujui jadi sudah tepat jika jika dijatuhkan pasal 55 KUHP hanya saja hukumannya seharusnya lebih dari 4 (empat) tahun.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 275/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst

Di dalam mengadili sebuah perkara, hakim menghasilkan sebuah produk-produk pengadilan yang berupa putusan dan penetapan. Putusan sendiri muncul karena adanya pihak yang bersengketa dan pengajuan permohonan ke pengadilan. Di dalam membuat suatu putusan yang baik dan benar maka harus mengandung nilai serta rasa keadilan didalamnya, maka hakim memerlukan sebuah pertimbangan hukum dan sebuah kepastian hukum yang akan tertuang nantinya didalam sebuah putusan. Putusan sendiri adalah suatu pernyataan atau ucapan hakim yang dimuat dalam bentuk tertulis, diucapkan didalam persidangan, dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang timbul dari para pihak yang berperkara, guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sedangkan penetapan sendiri adalah sebuah ucapan hakim yang dimuat dalam bentuk tulisan serta diucapkan di muka pengadilan, sebagai hasil dari permohonan yang telah diperiksa dan diadili di persidangan. Pada putusan Nomor:275/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst Majelis Hakim Mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah :

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 353 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Barang siapa

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan.

Dengan rencana lebih dahulu perbuatan itu mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur-unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah tiap orang atau korporasi sebagai subjek hukum di mana terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini adalah terdakwa ANTON OKTA WIYANSYAH dan terdakwa ISMAIL dengan segala identitasnya dan terdakwa merupakan orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan bahwa berawal pada hari Rabu malam tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I sedang berjualan obat Tramadol di pinggir jalan jembatan Tinggi Tanah Abang Jakarta Pusat, lalu datang sekira 5 orang termasuk Korban AGUSTY ADITYA memalak meminta uang kepada Terdakwa I dengan memaksa, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa I merasa dendam.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 setelah selesai berdagang Terdakwa I mengajak temannya yaitu Terdakwa II yang merupakan sesama penjual obat Tramadol untuk membalas dendam dengan mencari orang-orang yang telah memalak Terdakwa I pada 2 (dua) hari sebelumnya dan Terdakwa I menjanjikan akan memberi uang untuk dangang dan ongkos untuk kabur pada Terdakwa II, sehingga Terdakwa II setuju, kemudian Terdakwa II kerumah kos Terdakwa I untuk merencanakan penusukan. Terdakwa I mengambil 1 (satu) bilah pisau bersarung warna hitam di rumahnya.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti dulu ke penjual Kebab yang tidak jauh dari posisi Korban AGUSTY ADITYA, untuk makan Kebab sambil mengawasi korban ke warga setempat lalu setelah selesai mengawasi korban, para Terdakwajalan kembali mendekati korban AGUSTY ADITYA dan Terdakwa I mengarahkan Terdakwa II untuk minggirkan sepeda motor dan mendekat ke arah korban, lalu setelah cukup dekat dengan korban AGUSTY ADITYA dengan tidak turun dari atas motor Terdakwa I langsung mengambil pisau dari selipan celana dan menusukkan ke pinggang korban AGUSTY ADITYA bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu setelah berhasil menusuk korban, para Terdakwa

langsung kabur dengan kecepatan penuh menggunakan motor meninggalkan tempat kejadian :

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur dengan rencana lebih dahulu perbuatan itu mengakibatkan kematian Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban AGUSTY ADITYA mengalami luka-luka yang menyebabkan meninggal dunia

Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Terdakwa I pernah dihukum dengan perbuatan Pidana yang sama

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa sopan di Persidangan

Terdakwa mengakui secara terang perbuatannya

Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara: Memperhatikan, Pasal 535 ayat 3 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum pidana dan undang-undang no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa I ANTON OKTA WIYANSYAH dan Terdakwa II ISMAIL , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu perbuatan itu mengakibatkan kematian” sebagaimana dakwaan Ketiga Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I ANTON OKTA WIYANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II ISMAIL dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bilah pisau bersarung warna hitam

1 (satu) potong kaos oblong warnahh putih

1 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)

KESIMPULAN

Bentuk penjatuhan Pidana Tindak Pidana Penganiayaan Turut Serta dalam Hukum Positif adalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan penulis menilai penerapan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 275/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst belum tepat.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 275/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst adalah didasarkan pada seluruh berkas perkara meliputi alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan menringankan diri para terdakwa dan dengan keyakinan hakim maka majelis hakim beranggapan bahwa bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan dan menyebabkan kemajikan dan menjatuhkan putusan yakni pidana penjara masing-masing terdakwa I dengan pidana penjara selama 8 tahun dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 tahun. Penulis ini menilai pertimbangan hakim belum maksimum atau ideal karena belum teliti. Dalam hal ini hakim seharusnya mempertimbangkan berat ringannya pada kasus penganiayaan dalam persidangan sehingga efek jera daripada pelaku sesuai dari apa yang sudah diperbuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassar, M. S. (1984). Tindak-tindak pidana tertentu di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*No Title*).
- Chazawi, A. (2014). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan. *Jakarta: Rajawali Pers*, 69–79.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2016). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Ed. Kedua, Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, A.-A. H. P. (2008). *Penerbit Rineka Cipta*. Jakarta.